



P U T U S A N

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. 1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Desember 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Magelang;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;
- II. 1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 19 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magelang;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;
- III. 1. Nama lengkap : Anak III;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 28 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magelang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Para Anak ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 ;

Para Anak tidak ditahan dalam perkara ini ;

Para Anak didampingi oleh SITI VICKIE DINA MA., STp., SH. ,Mkn, Dkk yang tergabung dalam LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan Kab Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 1/Pen.PH/2022/PN Mgg, tertanggal 8 Juni 2022;

Anak I didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Adhian Satya Utomo dan Orang Tua Anak yang bernama Arman Wahyudi-Kholifah;

Anak II didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Nurdiana dan Orang Tua Anak yang bernama Sunarjo-Ratna Ari Wijayanti ;

Anak III didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Dewi Sukmaningsih dan Orang Tua Anak yang bernama Yusuf Bambang Rudianto-Wiwi Sri Rahayu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Para Saksi, Para Anak dan orangtua/wali dari Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I , Anak Pelaku II , Anak Pelaku III terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Terhadap anak pelaku I :

- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada anak pelaku I dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Kramat Utara Magelang Kota Magelang selama 90 (Sembilan puluh) jam;
- Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak pelaku, dengan ketentuan jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
- Memerintahkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak pelaku selama anak pelaku menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan anak pelaku kepada hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum

3. Terhadap Anak Pelaku III :

- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada anak pelaku III Bambang Rudianto dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang selama 90 (Sembilan puluh) jam;
- Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak pelaku, dengan ketentuan jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

- Memerintahkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak pelaku selama anak pelaku menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan anak pelaku kepada hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum.

4. Terhadap Anak Pelaku II

- Menjatuhkan sanksi Tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua /wali
- Anak Pelaku II berencana mengikuiti pendidikan formal melanjutnya sekolahnya di SPK Kota Magelang dan saat ini telah diterima di SMA Kota Magelang .
- Memerintahkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak pelaku selama anak pelaku menjalani saksi tindakan / masa pembinaan serta melaporkan perkembangan anak pelaku kepada hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jumper lengan panjang warna hitam bergambar karikatur Japan dibagian depan;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam motif bulat – bulat merk “volcom”
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk “505 Premium” 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus karet warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ VANS”;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk “ LEVIS 505”;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus menggunakan sarung celurit warna coklat tua.
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ ROUGHNECK”;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam bertuliskan “ KAWASAKI”;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis tactical warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ CONVERSE” terdapat tulisan “ CONVERSE “ dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk “ SAREL”;
- 1 (satu) potong shockbreaker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk “BMC” yang terdapat bekas sabitan senjata tajam dibagian kanan bawah.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu bertuliskan “LOMBOK”;
- 1 (satu) potong jumper lengan panjang warna hitam merk “CONVERSE”;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau merk “NEVADA”;

Dikembalikan Kepada anak korban .

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Nopol AA 5026 IT, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM4112KK433991, Nosin : JM41E1433286 atas nama Ririn Septi Nugraheni, alamat Kwilet RT 03 RW 02 Ketunggeng, Dukun, Kab. Magelang.

Dikembalikan Kepada Saksi Suharti Binti Sukardi

6. Menetapkan agar masing masing anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman terhadap para anak agar dikembalikan kepada orang tua masing-masing ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Para Anak/ Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan. Setelah mendengar tanggapan Para Anak/ Penasihat Hukum Para Anak secara lisan atas tanggapan dari Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Anak Pelaku I , Anak Pelaku II , Anak Pelaku III , Saksi Yusuf Maulana Saputra Alias Ndum Bin Eliyas Amaral (diajukan dalam perkara terpisah) dan Saudara Farid (DPO) pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari ditahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat disamping rumah warga yang beralamatkan di jalan Cempaka 3 , Kelurahan Kemirirejo , Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak Pelaku I, Anak Pelaku II , Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana yang tergabung dalam grup Whatsapp ” Destroyer ” di kuliner lembah Tidar Magersari Kota Magelang sambil minum minuman keras jenis ciu pada saat itu group Whatapp tersebut ada yang mengirim video Tik Tok dari group Gaza 14 pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut ada pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib – 01.00 Wib , selanjutnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang selanjutnya Saksi Yusuf Maulana membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang dipakai , Anak Pelaku I membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua , Anak Pelaku III membawa 1 (satu) potong potongan besi/ shockbeker dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak Pelaku II tidak membawa alat . kemudian Saksi Yusuf Maulana berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Pelaku II Dan Anak Pelaku III, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : AA 2959 VA, tahun 2014, Noka : MH1JFH116EK279517, Nosin : JFH1E1279115, milik Saudara Fajar. Selanjutnya rombongan Anak Pelaku II sekira 15 (lima belas) sepeda motor berangkat dari lembah kuliner Tidar Magersari Kota Magelang menuju Pom Bensin Cacaban Kota Magelang untuk membeli bensin lalu menuju ke pakelan melewati Panembahan Senopati Kota Magelang kemudian Rombongan Anak Pelaku II yang berada di depan bertabrakan dengan Saksi anak korban yang berboncengan temannya dengan sepeda motor hingga sama-sama terjatuh , rombongan Anak Pelaku II yang berada di depan mengatakan “ Iki Klitih Nabrak Aku” selanjutnya Saudara Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit kemudian hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Saksi Anak korban dan temannya, Rombongan saksi anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri , Saksi Anak korban dan temannya

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya Saksi Yusuf Maulana bersama Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, dan Anak Pelaku III dan Saudara Farid berusaha mengejar Saksi Anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Saksi Anak Korban dan temannya berpencar, Saksi Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga gang buntu sedangkan temannya anak saksi korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3, karena gang buntu ketika mengetahui Anak Pelaku I dan teman-temannya mendekat Saksi Anak korban hanya bisa pasrah berdiri sambil menutup kaca helm yang dipakai kemudian Saudara FARID dalam posisi berdiri di depan korban langsung menyabetkan celurit yang dibawanya beberapa kali kearah badan Saksi anak korban, Saksi Yusuf Maulana dalam posisi berdiri di belakang korban langsung menyabetkan celurit yang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi anak korban, Saksi Anak Korban jongkok dan berusaha melindungi kepala dan badannya dengan kedua tangannya selanjutnya Saksi Yusuf Maulana kembali menyabetkan celurit ke saksi anak korban 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang korban kemudian mengatakan kepada saksi anak korban “kewe gaza to” (kamu gaza to) dan dijawab “mboten Mas” (bukan mas) selanjutnya Anak Pelaku I yang dalam posisi berdiri di belakang saksi anak korban langsung menendang bagian pantat korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul punggung celurit yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Anak korban disaat bersamaan Anak Pelaku II yang berdiri di samping korban ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai helm bagian samping sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh korban hingga mengenai wajah sebelah kiri korban. Setelah itu Anak Pelaku III yang dalam posisi berdiri di belakang korban ikut memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm. Setelah itu Saksi Yusuf Maulana katakan kepada yang lainnya “uwis – uwis iki udu gaza” (sudah – sudah ini bukan gaza) Selanjutnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana pergi meninggalkan Saksi Anak Korban.

Bahwa Akibat kekerasan secara bersama-sama tersebut, Anak korban Harpafi menjalani rawat inap di RSUD Tidar Magelang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tidar Kota Magelang dasar surat Nomor : 445/10/III/700/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Istisad Aryanti, Sp.B diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan korban seorang laki-laki dengan identitas Anak Korban ditubuh didapati Luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran panjang ± 12 cm, kedalaman ± 4 cm, Luka lecet pada punggung kiri, Luka robek di atas telunjuk kanan berukuran panjang $\pm 1,5$ cm, kedalaman 3 mm, Luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Setelah korban mendapatkan perawatan luka di IGD, selanjutnya korban dirawat di Ruang Isolasi Dahlia 5. Korban menjalani operasi repair dan debridement luka pada tanggal 1 Maret 2022.

Setelah menjalani perawatan selama 4 (empat) hari pada tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan 2 Maret 2022, kondisi korban membaik dan diijinkan pulang.

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atau

Kedua

Bahwa mereka Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III Bin Yusuf, Saksi Yusuf Maulana Saputra Alias Ndum Bin Eliyas Amaral (diajukan dalam perkara terpisah) dan Saudara Farid (DPO) pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Februari ditahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat disamping rumah warga yang beralamatkan di jalan Cempaka 3, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang Terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana yang tergabung dalam grup Whatsapp "Destroyer" di kuliner lembah Tidar Magersari Kota Magelang sambil minum minuman keras jenis ciu pada saat itu group Whatapp tersebut ada yang mengirim video Tik Tok dari group Gaza 14 pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib – 01.00 Wib , selanjutnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang selanjutnya Saksi Yusuf Maulana membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang dipakai , Anak Pelaku I membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua , Anak Pelaku III membawa 1 (satu) potong potongan besi/ shockbeker dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak Pelaku II tidak membawa alat . kemudian Saksi Yusuf Maulana berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Pelaku II Dan Anak Pelaku III, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : AA 2959 VA, tahun 2014, Noka : MH1JFH116EK279517, Nosin : JFH1E1279115, milik Saudara Fajar. Selanjutnya rombongan Anak Pelaku II sekira 15 (lima belas) sepeda motor berangkat dari lembah kuliner Tidar Magersari Kota Magelang menuju Pom Bensin Cacaban Kota Magelang untuk membeli bensin lalu menuju ke pakelan melewati Panembahan Senopati Kota Magelang kemudian Rombongan Anak Pelaku II yang berada di depan bertabrakan dengan Saksi anak korban yang berboncengan temannya dengan sepeda motor hingga sama-sama terjatuh , rombongan Anak Pelaku II yang berada di depan mengatakan “ Iki Klitih Nabrak Aku” selanjutnya Saudara Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit kemudian hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Saksi Anak korban dan temannya, Rombongan saksi anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri , Saksi Anak korban dan temannya lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya Saksi Yusuf Maulana bersama Anak Pelaku I, Anak Pelaku II , dan Anak Pelaku III dan Saudara Farid berusaha mengejar Saksi Anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Saksi Anak Korban dan temannya berpencar , Saksi Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga gang buntu sedangkan temannya anak saksi korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3 , karena gang buntu ketika mengetahui Anak Pelaku I dan teman- temannya mendekat Saksi Anak korban hanya bisa pasrah berdiri sambil menutup kaca helm yang dipakai kemudian Saudara FARID dalam posisi berdiri di depan korban langsung menyabetkan celurit yang dibawanya beberapa kali kearah badan Saksi anak korban, Saksi Yusuf Maulana dalam posisi berdiri di belakang korban langsung menyabetkan celurit yang dengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi anak korban, Saksi Anak Korban jongkok dan berusaha melindungi kepala dan badannya dengan kedua tangannya selanjutnya Saksi Yusuf Maulana kembali menyabetkan celurit ke saksi anak korban 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang korban kemudian mengatakan kepada saksi anak korban “ kowe gaza to “ (kamu gaza to) dan dijawab “ mboten Mas ” (bukan mas) selanjutnya Anak Pelaku I yang dalam posisi berdiri di belakang saksi anak korban langsung menendang bagian pantat korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul punggung celurit yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Anak korban disaat bersamaan Anak Pelaku II yang berdiri di samping korban ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai helm bagian samping sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh korban hingga mengenai wajah sebelah kiri korban. Setelah itu Anak Pelaku III yang dalam posisi berdiri di belakang korban ikut memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm. Setelah itu Saksi Yusuf Maulana katakan kepada yang lainnya “ uwis – uwis iki udu gaza “ (sudah – sudah ini bukan gaza) Selanjutnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana pergi meninggalkan Saksi Anak Korban.

Bahwa Akibat kekerasan secara bersama- sama tersebut, Anak korban Harpafi menjalani rawat inap di RSUD Tidar Magelang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tidar Kota Magelang dasar surat Nomor : 445/10/III/700/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Istisad Aryanti, Sp.B diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan korban seorang laki- laki dengan identitas Anak Korban ditubuh didapati Luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran panjang \pm 12 cm, kedalaman \pm 4 cm ,Luka lecet pada punggung kiri, Luka robek di atas telunjuk kanan berukuran panjang \pm 1,5 cm, kedalaman 3 mm, Luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak Pelaku I, Anak Pelaku II , Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana yang tergabung dalam grup Whatsapp “ Destroyer ” di kuliner lembah Tidar Magersari Kota Magelang sambil minum minuman keras jenis ciu pada saat itu group Whatapp tersebut ada yang mengirim video Tik Tok dari group Gaza 14 pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut ada pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib –

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib , selanjutnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang selanjutnya Saksi Yusuf Maulana membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang dipakai , Anak Pelaku I membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua , Anak Pelaku III membawa 1 (satu) potong potongan besi/ shockbeker dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak Pelaku II tidak membawa alat .

kemudian Saksi Yusuf Maulana berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Pelaku II Dan Anak Pelaku III, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : AA 2959 VA, tahun 2014, Noka : MH1JFH116EK279517, Nosin : JFH1E1279115, milik Saudara Fajar. Selanjutnya rombongan Anak Pelaku II sekira 15 (lima belas) sepeda motor berangkat dari lembah kuliner Tidar Magersari Kota Magelang menuju Pom Bensin Cacaban Kota Magelang untuk membeli bensin lalu menuju ke pakelan melewati Panembahan Senopati Kota Magelang kemudian Rombongan Anak Pelaku II yang berada di depan bertabrakan dengan Saksi anak korban yang berboncengan temannya dengan sepeda motor hingga sama-sama terjatuh , rombongan Anak Pelaku II yang berada di depan mengatakan “ Iki Klitih Nabrak Aku” selanjutnya Saudara Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit kemudian hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Saksi Anak korban dan temannya, Rombongan saksi anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri , Saksi Anak korban dan temannya lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya Saksi Yusuf Maulana bersama Anak Pelaku I, Anak Pelaku II , dan Anak Pelaku III dan Saudara Farid berusaha mengejar Saksi Anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Saksi Anak Korban dan temannya berpencar , Saksi Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga gang buntu sedangkan temannya anak saksi korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3 , karena gang buntu ketika mengetahui Anak Pelaku I dan teman- temannya mendekat Saksi Anak korban hanya bisa pasrah berdiri sambil menutup kaca helm yang dipakai kemudian Saudara FARID dalam posisi berdiri di depan korban langsung menyabetkan celurit yang dibawanya beberapa kali kearah badan Saksi anak korban, Saksi Yusuf Maulana dalam posisi berdiri di belakang korban langsung menyabetkan celurit yang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi anak korban,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Saksi Anak Korban jongkok dan berusaha melindungi kepala dan badannya dengan kedua tangannya selanjutnya Saksi Yusuf Maulana kembali menyabetkan celurit ke saksi anak korban 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang korban kemudian mengatakan kepada saksi anak korban “ kowe gaza to “ (kamu gaza to) dan dijawab “ mboten Mas ” (bukan mas) selanjutnya Anak Pelaku I yang dalam posisi berdiri di belakang saksi anak korban langsung menendang bagian pantat korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukulkan punggung celurit yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Anak korban disaat bersamaan Anak Pelaku II yang berdiri di samping korban ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai helm bagian samping sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh korban hingga mengenai wajah sebelah kiri korban. Setelah itu Anak Pelaku III yang dalam posisi berdiri di belakang korban ikut memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm. Setelah itu Saksi Yusuf Maulana katakan kepada yang lainnya “ uwis – uwis iki udu gaza “ (sudah – sudah ini bukan gaza) Selanjutnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Saksi Yusuf Maulana pergi meninggalkan Saksi Anak Korban.

Bahwa Akibat kekerasan secara bersama- sama tersebut, Anak korban Harpafi menjalani rawat inap di RSUD Tidar Magelang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tidar Kota Magelang dasar surat Nomor : 445/10/III/700/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Istisad Aryanti, Sp.B diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan korban seorang laki- laki dengan identitas Anak Korban ditubuh didapati Luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran panjang \pm 12 cm, kedalaman \pm 4 cm ,Luka lecet pada punggung kiri, Luka robek di atas telunjuk kanan berukuran panjang \pm 1,5 cm, kedalaman 3 mm, Luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Setelah korban mendapatkan perawatan luka di IGD, selanjutnya korban dirawat di Ruang Isolasi Dahlia 5. Korban menjalani operasi repair dan debridement luka pada tanggal 1 Maret 2022.

Setelah menjalani perawatan selama 4 (empat) hari pada tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan 2 Maret 2022, kondisi korban membaik dan diijinkan pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1e KUHP Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan dakwaan, didengarkan pula pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang No Register : Reg.IC.12.III.2022 atas nama Anak I , yang merekomendasikan klien ABH an. Anak I diberikan sanksi berupa pelayanan masyarakat ;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang No Register : Reg.IC.13.III.2022 atas nama Anak II, yang merekomendasikan klien ABH an. Anak II diberikan sanksi tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang No Register : Reg.IC.14.III.2022 atas nama Anak III, yang merekomendasikan klien ABH an. Anak III diberikan sanksi berupa pelayanan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharti Binti Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi peristiwa pemukulan dan pembacokan, dimana yang menjadi korban adalah anak korban yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat disamping rumah warga yang beralamatkan di jalan Cempaka 3 , Kelurahan Kemirirejo , Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian ini, ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar sore mau menjelang Maghrib, saksi sedang membantu tetangga yang punya hajat. Kemudian Anak Korban meminta ijin main ke rumah temannya di daerah Rindam dan selanjutnya saksi mengijinkan dengan syarat jangan pulang malam-malam. Setelah itu, saksi pulang dari tempat tetangga pukul 23.00 wib dan anak korban ketika itu belum pulang. Kemudian saksi telepon anak korban, namun tidak terhubung. Akhirnya pukul 00.15 wib itu, saksi mendapat telepon dari anak korban yang mengabarkan bahwa anak korban dibacok orang di jalan sekitar Perumahan Senopati ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi pergi ke Rumah Sakit Harapan, namun sampai di sana ternyata tidak ada anak korban . Kemudian teman anak korban menelpon saksi dan menyuruh saksi ke Rumah Sakit Umum Tidar karena di RS Harapan dengan alasan luka yang dialami anak korban terlalu dalam, sehingga anak korban dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Tidar ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke RSUD Tidar dan di sana saksi temukan anak korban sudah di ruang UGD, tapi belum ada penanganan dari pihak RS karena belum ada yang bertanggung-jawab. Selanjutnya saksi langsung ke pelayanan UGD untuk meminta agar anak korban segera ditindak untuk pengobatannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada anak korban dan teman-temannya *"kamu kenapa kok sampai dibacok orang?"*, kemudian anak korban mengatakan *"nggak kenal sama pelaku tetapi begitu ketemu di jalan langsung dibacok"* ;
- Bahwa oleh karena kondisi anak korban pada saat itu sudah pucat dan lemas dan darah mengucur terus dari pundak akibat luka bacoknya itu, saksi tidak meneruskan pertanyaan tentang penyebab kejadian ini ;
- Bahwa pada saat itu, kondisi anak korban mengalami luka bacok di bahu kanan, di dekat jari telunjuk sebelah kanan dan luka di punggung kiri. Sehingga ketika di IGD, anak korban dijahit 4 (empat) jahitan, tapi itu untuk sementara agar darahnya tidak mengalir terus karena lukanya terlalu dalam lalu sehingga harus dioperasi. Akhirnya anak korban dioperasi dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit. Selain itu, ketika dilakukan perawatan di rumah sakit ada luka lebam mungkin di Punggung belakang, kaki, terus sama bawah pinggul ;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu perawatan di rumah sakit saksi bertanya kepada anak korban, " *kamu kenal tidak sama pelakunya?*", kemudian jawab anak korban " *aku tidak tahu mah. aku pulang dari main sama teman-teman, tiba-tiba berpapasan dengan rombongan yang membawa senjata tajam dan kendaraannya bersenggolan dengan pelaku. Waktu itu posisi aku di bonceng di belakang. Jadi tidak tahu persis terjadinya senggolan itu tiba-tiba saja jatuh, lalu aku ditarik teman dan diajak lari karena waktu itu aku ketakutan sebab rombongan itu membawa senjata tajam* " ;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban juga kurang paham karena waktu itu kondisi gelap, anak korban nggak jelas siapa yang mengeroyok, berapa orang pelakunya dan posisi anak korban waktu itu panik dan ketakutan
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit hari Rabu Maghrib, habis Maghrib saksi sampai rumah, lalu Kamis pagi saksi lapor ke Polresta mengenai kejadian ini ;
- Bahwa akibat kejadian ini, sepulang dari rumah sakit anak korban selama 2 (dua) minggu minta tidur sama saksi, tidurnya di sebelah saksi, padahal biasanya Anak tidur sendiri. Selain itu, anak korban tiap malam mengigau, dan untuk beraktifitas anak korban juga harus dengan bantuan saksi. Kemudian anak korban juga merasa ketakutan karena kasus ini saksi laporkan sebab anak korban takut kalau teman-teman Para Anak yang lain melakukan serangan balik. Sehingga saksi menagtakan yang penting anak korban tidak usah ke luar malam dan Sekarang anak korban jarang ke luar malam ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban telah terjadi peristiwa pemukulan dan pembacokan, dimana yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri, sehingga Anak Korban mengalami luka-luka di tubuhnya akibat dipukul dan dibacok menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat disamping rumah warga yang beralamatkan di jalan Cempaka 3 , Kelurahan Kemirirejo , Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak korban ijin ke ibu Anak korban yaitu saksi Suharti untuk main ke rumah teman. Sekitar pukul 17.00 wib anak Korban dan teman-teman anak Korban merencanakan mau main ke Borobudur. Kemudian anak Korban berangkat ke Borobudur kurang lebih pukul 19.00 wib atau pukul 20.00 wib, sesampainya di sana anak Korban bikin vidio dan ngobrol biasa;
- Bahwa selanjutnya Pukul 23.00 wib, anak Korban langsung pulang tetapi mengantar teman dulu dari Borobudur anak Korban ke Pakelan terus lewat bawah yaitu lewat Karet. Setelah sampai Jalan Senopati ketemu rombongan Para Anak, sepeda motor anak Korban ditabrak dan anak Korban jatuh bersama teman anak Korban, kemudian anak Korban ditarik oleh teman anak Korban dan anak Korban lari ke arah lompetan tetapi ternyata gang buntu;
- Bahwa ketika itu anak Korban lihat 5 (lima) orang orang yang mengeroyok, dimana ketika dikeroyok di tempat tersebut anak Korban pasrah dan waktu itu anak Korban mengatakan kepada pelaku "*mboten kulo mas, mboten kulo mas (tidak saya mas, tidak saya mas)*" tapi anak Korban tetap dipukul ;
- Bahwa pada saat kejadian, anak Korban dikira mau membuat onar dengan rombongan itu ;
- Bahwa kemudian anak Korban kena pukul kepala bagian belakang dipukuli dengan posisi anak Korban terduduk. Setelah itu, anak Korban kena pukul dagu sebelah kiri, lalu anak Korban kena pukul bagian badan, Kemudian anak Korban kena bacok bagian pundak kanan dan tangan kanan karena saat kejadian posisi kepala anak Korban memakai helm dan tangan anak korban melindungi helm anak korban ;
- Bahwa seingat anak Korban, awalnya anak Korban digebuk (dihantam), setelah itu anak Korban dipukul pakai besi rasanya perih dan anak Korban baru sadar berdarah setelah diberitahu warga setempat karena anak Korban tidak sadar kalau dibacok karena panik ;
- Bahwa sekanjutnya anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Harapan tetapi di Rumah Sakit Harapan tidak bisa karena luka anak Korban terlalu dalam. Kemudian anak Korban dibawa ke RSUD oleh warga dan teman anak Korban ;
- Bahwa ketika di IGD anak Korban dijahit kurang lebih 4 (empat) jahitan untuk menutup luka saja, kemudian anak Korban dioperasi karena luka robek yang anak korban alami terlalu dalam. Dimana Anak Korban mengalami luka di sebelah pundak kanan yang harus dijahit sebanyak 12

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) jahitan, di bagian jari tidak tahu berapa jahitan dan punggung sebelah kiri 1 (satu) jahitan ;

- Bahwa akibat kejadian ini, anak Korban diopname 4 (empat) hari, setelah diopname saksi sempat 2 (dua) minggu tidak sekolah karena masih sakit dan sekarang yang sering saksi rasakan nyeri ;
- Bahwa anak Korban tidak ada dendam sama sekali dan anak Korban telah memaafkan perbuatan Para Anak ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yusuf Maulana Saputra Alias Ndum Bin Eliyas Amaral, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi peristiwa pemukulan dan pembacokan, pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat disamping rumah warga yang beralamatkan di jalan Cempaka 3 , Kelurahan Kemirirejo , Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, Anak II bersama dengan Anak III dan saksi berkumpul bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam grup whatsapp "DESTROYER" di kuliner lembah Tidar Magersari Kota Magelang sedang minum-minuman keras jenis ciu. Ketika itu group whatsapp tersebut menerima kiriman video Tik Tok dari group Gaza 14 yang pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut. Selain itu, terdapat pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib – 01.00 Wib ;
- Bahwa selanjutnya Anak I bersama-sama dengan Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra dengan teman-temannya yang lain sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang ;
- Bahwa saat kejadian Anak II berboncengan 3 (tiga) dengan saksi Yusuf Maulana Saputra dan Anak III mengendarai sepeda motor Honda Vario, Nopol AA 2959 VA warna merah tahun 2014 milik sdr. Fajar. Sedangkan Anak I berboncengan sepeda motor dengan sdr. Akbar ;
- Bahwa ketika itu, saksi membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang terdakwa pakai, Anak I

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua, Anak III membawa 1 (satu) potong potongan besi (shockbreker) dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak II tidak membawa alat ;

- Bahwa selanjutnya rombongan Para Anak dan teman-temannya pergi ke arah Pakelan untuk menemui kelompok Gaza 14. Namun, ketika melewati jalan Panembahan Senopati, rombongan Para Anak dan teman-temannya yang berada di bagian depan bertabrakan dengan rombongan anak korban yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Nopol AA 5026 IT warna hitam tahun 2019, hingga sama-sama terjatuh;
- Bahwa kemudian rombongan terdakwa yang berada di depan mengatakan “ *iki klitih nabrak aku*” selanjutnya sdr. Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit kemudian hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Anak korban dan temannya, sehingga membuat rombongan anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Para Anak bersama saksi dan sdr. Farid berusaha mengejar anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Kemudian, Anak Korban dan temannya berpencar, namun Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga yang ternyata gang buntu, sedangkan temannya anak korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3 ;
- Bahwa oleh karena anak korban masuk ke dalam gang buntu, maka anak korban hanya bisa pasrah berdiri sambil menutup kaca helm yang dipakai, kemudian sdr. Farid dalam posisi berdiri di depan anak korban langsung menyabetkan sebilah celurit yang dibawanya beberapa kali kearah badan anak korban . Selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menyabetkan celurit yang saksi Yusuf Maulana Saputra bawa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Kemudian Anak korban jongkok dan berusaha melindungi kepala dan badannya dengan kedua tangannya selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra kembali menyabetkan celurit ke anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang anak korban . Selanjutnya Anak I yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menendang bagian pantat anak korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul punggung celurit

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Selanjutnya Anak II yang berdiri di samping anak korban ikut memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai helm bagian samping sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh anak korban hingga mengenai wajah sebelah kiri anak korban . Setelah itu Anak III yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban ikut memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm ;

- Bahwa saksi Yusuf Maulana Saputra kemudian mengatakan kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban “*kowe gaza to* “ (*kamu gaza to*) dan dijawab “*mboten Mas*” (*bukan mas*) selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra mengatakan kepada teman-teman rombongannya “ *uwis–uwis iki udu gaza* “ (*sudah–sudah ini bukan gaza*), kemudian Para Anak, saksi Yusuf Maulana Saputra dan teman- temannya pergi meninggalkan anak korban
- Bahwa ketika kejadian Pakai sepeda motor punya Fajar sepeda motor Vario warna Merah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa sepengetahuan Anak I diperiksa terkait adanya pemukulan dan pembacokan, dimana yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat disamping rumah warga yang beralamatkan di jalan Cempaka 3 , Kelurahan Kemirirejo , Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2022, Anak I main ke rumah teman sampai pukul 23.30 wib. kemudian Anak I mendapat chatWA dari group pada

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di kuliner Lembah Tidar mau mencegat Gaza karena group whatsapp tersebut menerima kiriman video Tik Tok dari group Gaza 14 yang pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut. Selain itu, terdapat pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib – 01.00 Wib ;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Anak I membawa celurit yang disimpan di jaket warna hitam dan menuju ke kuliner lembah Tidar ;
- Bahwa selanjutnya Anak I bersama-sama dengan Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra dengan teman-temannya yang lain sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang ;
- Bahwa saat kejadian Anak II berboncengan 3 (tiga) dengan saksi Yusuf Maulana Saputra dan Anak III mengendarai sepeda motor Honda Vario, Nopol AA 2959 VA warna merah tahun 2014. Sedangkan Anak I berboncengan sepeda motor dengan sdr. Akbar ;
- Bahwa ketika itu, saksi Yusuf Maulana Saputra membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang terdakwa pakai, Anak I membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua, Anak III membawa 1 (satu) potong potongan besi (shockbreker) dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak II tidak membawa alat ;
- Bahwa selanjutnya rombongan Para Anak dan teman-temannya pergi ke arah Pakelan untuk menemui kelompok Gaza 14. Namun, ketika melewati jalan Panembahan Senopati, rombongan Para Anak dan teman-temannya yang berada di bagian depan bertabrakan dengan rombongan anak korban yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Nopol AA 5026 IT warna hitam tahun 2019, hingga sama-sama terjatuh;
- Bahwa kemudian rombongan terdakwa yang berada di depan mengatakan “ *iki klitih nabrak aku*” selanjutnya sdr. Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit kemudian hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Anak korban dan temannya, sehingga membuat rombongan anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Para Anak bersama saksi Yusuf Maulana Saputra dan sdr. Farid berusaha mengejar anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Kemudian, Anak Korban dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya berpecah, namun Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga yang ternyata gang buntu, sedangkan temannya anak korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3 ;

- Bahwa oleh karena anak korban masuk ke dalam gang buntu, maka anak korban hanya bisa pasrah berdiri sambil menutup kaca helm yang dipakai, kemudian sdr. Farid dalam posisi berdiri di depan anak korban langsung menyabetkan sebilah celurit yang dibawanya beberapa kali ke arah badan anak korban . Selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menyabetkan celurit yang saksi Yusuf Maulana Saputra bawa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Kemudian Anak korban jongkok dan berusaha melindungi kepala dan badannya dengan kedua tangannya selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra kembali menyabetkan celurit ke anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang anak korban . Selanjutnya Anak I yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menendang bagian pantat anak korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul punggung celurit yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Selanjutnya Anak II yang berdiri di samping anak korban ikut memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai helm bagian samping sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh anak korban hingga mengenai wajah sebelah kiri anak korban . Setelah itu Anak III yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban ikut memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm ;
- Bahwa saksi Yusuf Maulana Saputra kemudian mengatakan kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban “ *kowe gaza to* “ (*kamu gaza to*) dan dijawab “ *mboten Mas* ” (*bukan mas*) selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra mengatakan kepada teman-teman rombongannya “ *uwis–uwis iki udu gaza* “ (*sudah–sudah ini bukan gaza*), kemudian Para Anak, saksi Yusuf Maulana Saputra dan teman- temannya pergi meninggalkan anak korban ;
- Bahwa Anak I mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak I sudah tidak mempunyai dendam dengan Anak Korban . Selain itu, Anak I sudah meminta maaf kepada Anak Korban pada saat kejadian;



Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa sepengetahuan Anak II diperiksa terkait adanya pemukulan dan pembacokan, dimana yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat disamping rumah warga yang beralamatkan di jalan Cempaka 3 , Kelurahan Kemirirejo , Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra berkumpul bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam grup whatsapp "DESTROYER" di kuliner lembah Tidar Magersari Kota Magelang sedang minum-minuman keras jenis ciu. Ketika itu group whatsapp tersebut menerima kiriman video Tik Tok dari group Gaza 14 yang pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut. Selain itu, terdapat pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib – 01.00 Wib ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Anak I yang juga tergabung dalam tergabung dalam grup whatsapp "Destroyer" membawa celurit yang disimpan di jaket warna hitam dan menuju ke kuliner lembah Tidar ;
- Bahwa selanjutnya Anak I bersama-sama dengan Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra dengan teman-temannya yang lain sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang ;
- Bahwa saat kejadian Anak II berboncengan 3 (tiga) dengan saksi Yusuf Maulana Saputra dan Anak III mengendarai sepeda motor Honda Vario, Nopol AA 2959 VA warna merah tahun 2014. Sedangkan Anak I berboncengan sepeda motor dengan sdr. Akbar ;
- Bahwa ketika itu, saksi Yusuf Maulana Saputra membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang terdakwa pakai, Anak I membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua, Anak III membawa 1 (satu) potong potongan besi (shockbreker) dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak II tidak membawa alat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya rombongan Para Anak dan teman-temannya pergi ke arah Pakelan untuk menemui kelompok Gaza 14. Namun, ketika melewati jalan Panembahan Senopati, rombongan Para Anak dan teman-temannya yang berada di bagian depan bertabrakan dengan rombongan anak korban yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Nopol AA 5026 IT warna hitam tahun 2019, hingga sama-sama terjatuh;
- Bahwa kemudian rombongan terdakwa yang berada di depan mengatakan "*iki klitih nabrak aku*" selanjutnya sdr. Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit kemudian hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Anak korban dan temannya, sehingga membuat rombongan anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Para Anak bersama saksi Yusuf Maulana Saputra dan sdr. Farid berusaha mengejar anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Kemudian, Anak Korban dan temannya berpencar, namun Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga yang ternyata gang buntu, sedangkan temannya anak korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3 ;
- Bahwa oleh karena anak korban masuk ke dalam gang buntu, maka anak korban hanya bisa pasrah berdiri sambil menutup kaca helm yang dipakai, kemudian sdr. Farid dalam posisi berdiri di depan anak korban langsung menyabetkan sebilah celurit yang dibawanya beberapa kali ke arah badan anak korban . Selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menyabetkan celurit yang saksi Yusuf Maulana Saputra bawa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Kemudian Anak korban jongkok dan berusaha melindungi kepala dan badannya dengan kedua tangannya selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra kembali menyabetkan celurit ke anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang anak korban . Selanjutnya Anak I yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menendang bagian pantat anak korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul punggung celurit yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Selanjutnya Anak II yang berdiri di samping anak korban ikut memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai helm bagian samping sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh anak

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban hingga mengenai wajah sebelah kiri anak korban. Setelah itu Anak III yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban ikut memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm ;

- Bahwa saksi Yusuf Maulana Saputra kemudian mengatakan kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban “*kowe gaza to*” (*kamu gaza to*) dan dijawab “*mboten Mas*” (*bukan mas*) selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra mengatakan kepada teman-teman rombongannya “*uwis–uwis iki udu gaza*” (*sudah–sudah ini bukan gaza*), kemudian Para Anak, saksi Yusuf Maulana Saputra dan teman- temannya pergi meninggalkan anak korban
- Bahwa Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak II sudah tidak mempunyai dendam dengan Anak Korban . Selain itu, Anak II sudah meminta maaf kepada Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak III Bin Yusuf Bambang Rudianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak III pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa sepengetahuan Anak III diperiksa terkait adanya pemukulan dan pembacokan, dimana yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat disamping rumah warga yang beralamatkan di jalan Cempaka 3 , Kelurahan Kemirirejo , Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra berkumpul bersama dengan teman–teman yang tergabung dalam grup whatsapp “DESTROYER” di kuliner lembah Tidar Magersari Kota Magelang sedang minum-minuman keras jenis ciu. Ketika itu group whatsapp tersebut menerima kiriman video Tik Tok dari group Gaza 14 yang pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut. Selain itu, terdapat pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib – 01.00 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak I bersama-sama dengan Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra dengan teman-temannya yang lain sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang ;
- Bahwa saat kejadian Anak II berboncengan 3 (tiga) dengan saksi Yusuf Maulana Saputra dan Anak III mengendarai sepeda motor Honda Vario, Nopol AA 2959 VA warna merah tahun 2014. Sedangkan Anak I berboncengan sepeda motor dengan sdr. Akbar ;
- Bahwa ketika itu, saksi Yusuf Maulana Saputra membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang terdakwa pakai, Anak I membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua, Anak III membawa 1 (satu) potong potongan besi (shockbreker) dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak II tidak membawa alat ;
- Bahwa tujuan Anak III membawa 1 (satu) potong potongan besi (shockbreker) dengan panjang 60 (enam puluh) cm untuk jaga-jaga kalau ada yang menyerang ;
- Bahwa selanjutnya rombongan Para Anak dan teman-temannya pergi ke arah Pakelan untuk menemui kelompok Gaza 14. Namun, ketika melewati jalan Panembahan Senopati, rombongan Para Anak dan teman-temannya yang berada di bagian depan bertabrakan dengan rombongan anak korban yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Nopol AA 5026 IT warna hitam tahun 2019, hingga sama-sama terjatuh;
- Bahwa kemudian rombongan terdakwa yang berada di depan mengatakan “ *iki klitih nabrak aku*” selanjutnya sdr. Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit kemudian hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Anak korban dan temannya, sehingga membuat rombongan anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Para Anak bersama saksi Yusuf Maulana Saputra dan sdr. Farid berusaha mengejar anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Kemudian, Anak Korban dan temannya berpencar, namun Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga yang ternyata gang buntu, sedangkan temannya anak korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3 ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II dan saksi Yusuf Maulana Saputra serta sdr. Farid (DPO) masuk ke dalam gang tersebut, namun Anak III menunggu di depan gang selama 15 (lima belas menit). Sehingga Anak III tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa saksi yang melihat Anak III tidak memukul Anak Korban adalah Neo ;
- Bahwa Anak III mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak III sudah tidak mempunyai dendam dengan Anak Korban . Selain itu, Anak III sudah meminta maaf kepada Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah memberikan kesempatan kepada Orang tua/ wali Para Anak, antara lain Arman Wahyudi-Kholifah orang tua dari Anak I , Sunarjo-Ratna Ari Wijayanti orang tua dari Anak II , Yusuf Bambang Rudianto-Wiwi Sri Rahayu orang tua dari Anak III , untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua/ Wali Para Anak menasehati agar Anak tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu, kejadian dalam perkara aquo dijadikan pelajaran dan pengalaman agar ke depannya Para Anak berubah menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk "VANS"
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk "LEVIS 505"
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus menggunakan sarung celurit warna cokelat tua.
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk "ROUGHNECK"
- 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam bertuliskan "KAWASAKI"
- 1 (satu) potong celana panjang jenis tactical warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk "CONVERSE" terdapat tulisan "CONVERSE" di bagian depan.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk "SAREL"
- 1 (satu) potong shockbreaker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tidar Kota Magelang dasar surat Nomor : 445/10/III/700/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter ISTISAD ARYANTI, Sp.B diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan korban seorang laki-laki dengan identitas Bin NUR MAKHIN ditubuh didapati Luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran panjang ± 12 cm, kedalaman ± 4 cm, Luka lecet pada punggung kiri, Luka robek di atas telunjuk kanan berukuran panjang $\pm 1,5$ cm, kedalaman 3 mm, Luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-01042017-0020 tertanggal 3 April 2017 atas nama lahir pada tanggal 29 Mei 2007, masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 Tahun pada saat kejadian dalam perkara ini terjadi pada bulan Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 Wib disamping rumah warga yang berada di Jl. Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, anak korban telah mengalami luka-luka di tubuhnya akibat dipukul dan dibacok menggunakan senjata tajam oleh Para Anak dan teman-temannya ;
2. Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra berkumpul bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam grup whatsapp "DESTROYER" di kuliner lembah Tidar Magersari Kota Magelang sedang minum-minuman keras jenis ciu. Ketika itu group whatsapp tersebut menerima kiriman video Tik Tok dari group Gaza 14 yang pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut. Selain itu, terdapat pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib – 01.00 Wib ;
3. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Anak I yang juga tergabung dalam tergabung dalam grup whatsapp "Destroyer" membawa celurit yang disimpan di jaket warna hitam dan menuju ke kuliner lembah Tidar ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Anak I bersama-sama dengan Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra dengan teman-temannya yang lain sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang ;
5. Bahwa saat kejadian Anak II berboncengan 3 (tiga) dengan saksi Yusuf Maulana Saputra dan Anak III mengendarai sepeda motor Honda Vario, Nopol AA 2959 VA warna merah tahun 2014. Sedangkan Anak I berboncengan sepeda motor dengan sdr. Akbar ;
6. Bahwa ketika itu, saksi Yusuf Maulana Saputra membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang terdakwa pakai, Anak I membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua, Anak III membawa 1 (satu) potong potongan besi (shockbreker) dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak II tidak membawa alat ;
7. Bahwa selanjutnya rombongan Para Anak dan teman-temannya pergi ke arah Pakelan untuk menemui kelompok Gaza 14. Namun, ketika melewati jalan Panembahan Senopati, rombongan Para Anak dan teman-temannya yang berada di bagian depan bertabrakan dengan rombongan anak korban yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Nopol AA 5026 IT warna hitam tahun 2019, hingga sama-sama terjatuh;
8. Bahwa kemudian rombongan terdakwa yang berada di depan mengatakan “ *iki klitih nabrak aku*” selanjutnya sdr. Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit kemudian hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Anak korban dan temannya, sehingga membuat rombongan anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan meninggalkan sepeda motornya;
9. Bahwa selanjutnya Para Anak bersama saksi Yusuf Maulana Saputra dan sdr. Farid berusaha mengejar anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Kemudian, Anak Korban dan temannya berpecah, namun Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga yang ternyata gang buntu, sedangkan temannya anak korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3 ;
10. Bahwa oleh karena anak korban masuk ke dalam gang buntu, maka anak korban hanya bisa pasrah berdiri sambil menutup kaca helm yang dipakai, kemudian sdr. Farid dalam posisi berdiri di depan anak korban langsung menyabetkan sebilah celurit yang dibawanya beberapa kali kearah badan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



anak korban . Selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menyabetkan celurit yang saksi Yusuf Maulana Saputra bawa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Kemudian Anak korban jongkok dan berusaha melindungi kepala dan badannya dengan kedua tangannya selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra kembali menyabetkan celurit ke anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang anak korban . Selanjutnya Anak I yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menendang bagian pantat anak korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul punggung celurit yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Selanjutnya Anak II yang berdiri di samping anak korban ikut memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai helm bagian samping sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh anak korban hingga mengenai wajah sebelah kiri anak korban . Setelah itu Anak III yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban ikut memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm ;

11. Bahwa saksi Yusuf Maulana Saputra kemudian mengatakan kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban “ kowe gaza to “ (kamu gaza to) dan dijawab “mboten Mas” (bukan mas) selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra mengatakan kepada teman-teman rombongannya “ uwis–uwis iki udu gaza “ (sudah–sudah ini bukan gaza) , kemudian Para Anak, saksi Yusuf Maulana Saputra dan teman- temannya pergi meninggalkan anak korban ;
12. Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi Yusuf Maulana Saputra dan teman-temannya, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/10/III/700/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter ISTISAD ARYANTI, Sp.B., dokter pada RSUD Tidar Kota Magelang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan korban seorang laki- laki dengan identitas Bin Nur Makhin ditubuh didapati luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran panjang \pm 12 cm, kedalaman \pm 4 cm , luka lecet pada punggung kiri, luka robek di atas telunjuk kanan berukuran panjang \pm 1,5 cm, kedalaman 3 mm, luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut anak korban mengalami luka, lebam-lebam, sehingga harus di rawat inap selama 4 (empat) hari dengan menjalani operasi;
14. Bahwa anak korban dan Para Anak telah saling memaafkan ;
15. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-01042017-0020 tertanggal 3 April 2017 atas nama lahir pada tanggal 29 Mei 2007, masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 Tahun pada saat kejadian dalam perkara ini terjadi pada bulan Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Para Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, antara lain :

Kesatu : Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak nak

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua : Pasal 170 ayat (2) Ke-1e KUHP Jo Undang Undang Republik Indonesia
Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa berdasarkan susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam KUHP adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam pengertian sebagai *naturlijke person*. Namun dalam perkara a quo secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui yang merupakan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud dalam perkara aquo, antara lain Anak I , Anak II , Anak III tersebut, dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Anak maupun saksi-saksi di persidangan. Selain itu, dari identitas tersebut diketahui pula Para Anak tersebut telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan) belas tahun pada saat kejadian dalam perkara aquo,yaitu sekitar bulan Februari 2022. Sehingga dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) , maupun kesalahan pengkualifikasian dalam mendefinisikan Para Anak sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terlepas apakah Para Anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dimana mengenai permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan Turut serta melakukan kekerasan adalah sebagai berikut :

- Melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah ;
- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;
- Turut serta atau dapat dikatakan *secara bersama-sama* melakukan kekerasan adalah perbuatan penyertaan dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah Anak Korban, yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-01042017-0020 tertanggal 3 April 2017 atas nama lahir pada tanggal 29 Mei 2007, masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 Tahun pada saat kejadian dalam perkara ini terjadi pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa kejadian dalam perkara a quo terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 Wib disamping rumah warga yang berada di Jl. Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, anak korban telah mengalami luka-luka di tubuhnya akibat dipukul dan dibacok menggunakan senjata tajam oleh Para Anak dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa awal kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra berkumpul bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam grup whatsapp "DESTROYER" di kuliner lembah Tidar Magersari Kota Magelang sedang minum-minuman keras jenis ciu. Ketika itu group whatsapp tersebut menerima kiriman video Tik Tok dari group Gaza 14 yang pada intinya ingin membuat onar / keributan di Kota Magelang dalam video tersebut. Selain itu, terdapat pesan apabila ada yang ingin menemui Gaza 14 menunggu di Pakelan Kota Magelang pukul 24.00 wib – 01.00 Wib ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kabar tersebut Anak I yang juga tergabung dalam tergabung dalam grup whatsapp "Destroyer" membawa celurit yang disimpan di jaket warna hitam dan menuju ke kuliner lembah Tidar. Selanjutnya Anak I bersama-sama dengan Anak II bersama dengan Anak III dan saksi Yusuf Maulana Saputra dengan teman-temannya yang lain sepakat untuk mencari sekaligus berusaha mencegah agar kelompok Gaza 14 tersebut tidak membuat onar / keributan di Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak II berboncengan 3 (tiga) dengan saksi Yusuf Maulana Saputra dan Anak III mengendarai sepeda motor Honda Vario, Nopol AA 2959 VA warna merah tahun 2014. Sedangkan Anak I berboncengan sepeda motor dengan sdr. Akbar ;

Menimbang, bahwa ketika itu, saksi Yusuf Maulana Saputra membawa celurit dengan cara memasukan ke dalam 1 (satu) jaket jumper warna hitam yang terdakwa pakai, Anak I membawa 1 (satu) celurit yang terbuat dari besi



dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan sarung celurit warna coklat tua, Anak III membawa 1 (satu) potong potongan besi (shockbreker) dengan panjang 60 (enam puluh) cm sedangkan Anak II tidak membawa alat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya rombongan Para Anak dan teman-temannya pergi ke arah Pakelan untuk menemui kelompok Gaza 14. Namun, ketika melewati jalan Panembahan Senopati, rombongan Para Anak dan teman-temannya yang berada di bagian depan bertabrakan dengan rombongan anak korban yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Nopol AA 5026 IT warna hitam tahun 2019, hingga sama-sama terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian rombongan terdakwa yang berada di depan mengatakan “ *iki klitih nabrak aku*” selanjutnya sdr. Farid (DPO) langsung mengeluarkan celurit hendak mendekati dan menyabetkan ke arah Anak korban dan temannya, sehingga membuat rombongan anak korban semuanya pergi menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam gang Jalan Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak bersama saksi Yusuf Maulana Saputra dan sdr. Farid berusaha mengejar anak korban dan temannya masuk gang Cempaka 3 Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang, Kemudian, Anak Korban dan temannya berpejar, namun Anak Korban masuk ke gang samping rumah warga yang ternyata gang buntu, sedangkan temannya anak korban lari lurus ke dalam gang Cempaka 3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak korban masuk ke dalam gang buntu, maka anak korban hanya bisa pasrah berdiri sambil menutup kaca helm yang dipakai, kemudian sdr. Farid dalam posisi berdiri di depan anak korban langsung menyabetkan sebilah celurit yang dibawanya beberapa kali kearah badan anak korban . Selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menyabetkan celurit yang saksi Yusuf Maulana Saputra bawa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Kemudian Anak korban jongkok dan berusaha melindungi kepala dan badannya dengan kedua tangannya selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra kembali menyabetkan celurit ke anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang anak korban . Selanjutnya Anak I yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban langsung menendang bagian pantat anak korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul punggung celurit yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung anak korban . Selanjutnya Anak II yang berdiri di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ikut memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai helm bagian samping sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh anak korban hingga mengenai wajah sebelah kiri anak korban . Setelah itu Anak III yang dalam posisi berdiri di belakang anak korban ikut memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm ;

Menimbang, bahwa saksi Yusuf Maulana Saputra kemudian mengatakan kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban “ kowe gaza to “ (kamu gaza to) dan dijawab “mboten Mas” (bukan mas) selanjutnya saksi Yusuf Maulana Saputra mengatakan kepada teman-teman rombongannya “ uwis–uwis iki udu gaza “ (sudah–sudah ini bukan gaza), kemudian Para Anak, saksi Yusuf Maulana Saputra dan teman- temannya pergi meninggalkan anak korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi Yusuf Maulana Saputra dan teman-temannya, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/10/III/700/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter ISTISAD ARYANTI, Sp.B., dokter pada RSUD Tidar Kota Magelang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan korban seorang laki- laki dengan identitas Bin Nur Makhin ditubuh didapati luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran panjang \pm 12 cm, kedalaman \pm 4 cm , luka lecet pada punggung kiri, luka robek di atas telunjuk kanan berukuran panjang \pm 1,5 cm, kedalaman 3 mm, luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut anak korban mengalami luka, lebam-lebam, sehingga harus di rawat inap selama 4 (empat) hari dengan menjalani operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Anak III di persidangan yang mengatakan bahwa Anak III tidak melakukan pemukulan terhadap anak korban . Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan Anak III yang menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap anak korban merupakan keterangan yang hanya berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan dalam fakta hukum persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi Yusuf Maulana Saputra , Anak I dan Anak II melihat Anak III ikut memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong besi / shockbeker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm. Bahwa

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pula dalam keterangan Anak III di persidangan yang mengaku sengaja sengaja membawa 1 (satu) potong besi / shockbeker tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada penyerangan. Selain itu, di persidangan juga tidak ada saksi yang menguatkan keterangan Anak III. Sehingga Majelis Hakim menilai pernyataan Anak III tidak melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah nyata adanya perbuatan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak I , Anak II , Anak III , saksi Yusuf Maulana Saputra dan sdr. Farid (DPO), dimana Para Anak masing-masing telah melakukan pemukulan terhadap anak korban , sedangkan saksi Yusuf Maulana Saputra dan sdr. Farid (DPO) telah melakukan pembacokan terhadap anak korban ;

Sehingga akibat perbuatan Para Anak bersama saksi Yusuf Maulana Saputra dan sdr. Farid (DPO) menyebabkan anak korban mengalami luka robek dan lebam-lebam, sehingga harus di rawat inap selama 4 (empat) hari dengan menjalani operasi . Oleh karenanya, maka Hakim menilai unsur ke-2 mengenai "turut serta atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Anak, sehingga Para Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Majelis Hakim dapat menjatuhkan 2 jenis pidana pokok atau Majelis Hakim dapat menjatuhkan 1 jenis pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama masa pemidanaannya (*Strafmaat*) dan / atau pidana denda, dimana pidana mana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan di dalam amar di bawah ini; Bahwa oleh karena dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut konsep pola perumusan pidana *absolute (Maximum Sentencing)* oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui pidana maksimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ; Bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara aquo merupakan perkara Anak, maka berlaku aturan khusus, berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa Anak hanya dikenai pidana atau tindakan. Selanjutnya pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sehingga bentuk hukuman mana yang akan dijatuhkan oleh hakim akan ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman pada anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam perkara aquo telah melakukan diversi, namun tidak terjadi kesepakatan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



diversi. Meskipun diversi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya untuk memenuhi keadilan *Restorative Justice* berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di persidangan. Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut, Para Anak mengakui perbuatannya serta menyesali kesalahannya dan meminta maaf kepada Anak korban serta orang tua Anak Korban (saksi Suharti) di persidangan. Bahwa pada persidangan, Anak korban serta orang tua Anak Korban (saksi Suharti) telah memaafkan perbuatan Para Anak tersebut. Selain itu juga Para Anak dan orang tuanya telah memberikan tali asih kepada Anak korban serta orang tua Anak Korban (saksi Suharti) sebagai bukti tanda maaf dan kepedulian terhadap kondisi Anak korban. Sehingga diharapkan kondisi Anak korban bisa pulih sebagaimana sebelum adanya kejadian dalam perkara aquo ;

- Bahwa selanjutnya memperhatikan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang, dimana merekomendasikan terhadap Anak II, untuk dijatuhi pidana tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, karena pada saat terjadi tindak pidana usia Anak II belum berusia 14 (empat belas) tahun. Sedangkan rekomendasi untuk Anak I dan Anak III berupa pidana dengan syarat berupa pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa memperhatikan hal yang bermanfaat bagi Para Anak yang disampaikan oleh Orang tua/ Wali Para Anak, dimana Orang tua/ Wali Para Anak menasehati agar Anak tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu, kejadian dalam perkara aquo dijadikan pelajaran dan pengalaman agar ke depannya Para Anak berubah menjadi lebih baik ;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga melihat latar belakang Para Anak masih mengenyam pendidikan, dimana Para Anak masih diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang baik ;

Namun, terhadap Para Anak yang baru pertama kali melakukan perbuatan pemukulan terhadap seorang anak, diharapkan menjadi pelajaran berharga agar memahami dan mengerti tentang setiap perbuatan yang dilakukan ada akibatnya / konsekuensinya. Selain itu, diharapkan juga Para Anak tidak mengulangi tindak pidana ;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai Para Anak memerlukan kegiatan yang dapat membangun dan meningkatkan potensi dirinya agar Para Anak belajar untuk tidak menggunakan emosi terlebih dahulu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan salah dalam mengambil keputusan/tindakan. Selain itu dengan kegiatan tersebut diharapkan Para Anak dapat bertanggung jawab untuk hidup Anak ke depannya. sebagai calon penerus bangsa dan dapat lebih berguna bagi dirinya sendiri, Agama, Bangsa dan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas yang juga dihubungkan dengan prinsip “demi kepentingan terbaik bagi anak”. Selain itu untuk mendorong terwujudnya keadilan *restorative justice* dengan memulihkan keadaan Para Anak serta Anak Korban kepada keadaan semula, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang, dimana terhadap Anak II , berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana pada saat kejadian Anak II belum berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga hanya dapat dikenai pidana tindakan yang jenis pidana tindakannya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Sedangkan terhadap Anak I dan Anak III akan dikenakan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat yang jenis dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan pertimbangan karena pada saat kejadian usia Anak I dan Anak III sudah berusia diatas 14 (empat belas) tahun. Selain itu, Anak I dan Anak III pada saat melakukan pemukulan terhadap anak korban mempergunakan alat bantu ;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pidana dengan syarat tersebut, berlaku syarat umum dan syarat khusus sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana untuk syarat umum, Anak I dan Anak III tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat ;

Selanjutnya, untuk syarat khususnya, pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat yang dikenakan Anak I dan Anak III tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak I dan Anak III , dengan ketentuan apabila Anak I dan Anak III tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama Para Anak menjalani masa pidana, maka Penuntut Umum mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk melakukan pembimbingan, sehingga Majelis Hakim perlu memerintahkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara aquo. Sehingga terhadap barang-barang bukti yang dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum diluar penyitaan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ VANS”;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk “ LEVIS 505”;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik Anak I , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I ;

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ ROUGHNECK”;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam bertuliskan “ KAWASAKI”;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis tactical warna hitam.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik Anak II , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak II ;

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ CONVERSE” terdapat tulisan “ CONVERSE “ dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk “ SAREL”;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik Anak III maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak III ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus menggunakan sarung celurit warna coklat tua.
- 1 (satu) potong shockbreaker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana kejahatan maka haruslah dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak korban ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui menyesali perbuatannya ;
- Para Anak masih muda, sehingga masih diharapkan berubah menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang;
- Para Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I , Anak II dan Anak III tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak II oleh karena itu dengan Pidana Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak III oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo;
4. Menetapkan terhadap pidana tersebut kepada Anak I tidak usah dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Kramat Utara Magelang Kota Magelang selama 60 (enam puluh) jam, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak I melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana dengan syarat berakhir selama 60 (enam puluh) jam berakhir ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



5. Menetapkan terhadap pidana tersebut kepada Anak III tidak usah dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang selama 60 (enam puluh) jam, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak III melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana dengan syarat berakhir selama 60 (enam puluh) jam berakhir ;
6. Menetapkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat yang dikenakan kepada Anak I dan Anak III tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak I dan Anak III , dengan ketentuan apabila Anak I dan Anak III tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
7. Memerintahkan Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa/Penuntut Umum ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ VANS”;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk “ LEVIS 505”;Dikembalikan kepada Anak I ;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ ROUGHNECK”;
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam bertuliskan “ KAWASAKI”;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis tactical warna hitam.Dikembalikan kepada Anak II ;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam merk “ CONVERSE” terdapat tulisan “ CONVERSE “ dibagian depan;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk “ SAREL”;Dikembalikan kepada Anak III ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus menggunakan sarung celurit warna coklat tua.
 - 1 (satu) potong shockbreaker depan sepeda motor berwarna krom yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali

9. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 oleh Dewi Kurniasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asih Tri Esthi M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rofiq Susilo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, Para Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang, Para Anak didampingi Penasihat Hukum Para Anak dan Orangtua Para Anak ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Asih Tri Esthi M, S.H.